

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pertengahan tahun 2019 sampai sekarang pada tahun 2020, dunia dihantam dengan pandemi wabah *Covid-19* yang menyebabkan tidak dimungkinkannya pertemuan antara manusia dilakukan secara fisik. Wabah ini mengakibatkan perubahan luar biasa terhadap aktivitas manusia, kegiatan sehari-hari hingga bisnis dan usaha dilakukan sedemikian rupa guna diselenggarakan tanpa pertemuan fisik. Wabah *Covid-19* memaksa masyarakat dan pemerintah untuk menutup seluruh tempat pertemuan, kemudian memaksa manusia untuk tidak saling bertemu dan berkomunikasi secara fisik. Masyarakat kemudian didorong dan diharuskan untuk berkegiatan di rumah masing-masing.

Terkait Wabah *Covid-19* pada saat ini, masyarakat diharuskan untuk membatasi kegiatannya untuk beraktifitas di luar rumah, sehingga banyak perusahaan yang menerapkan kebijakan untuk melakukan pekerjaan di rumah. Begitupun dengan pelayanan hukum yang dilakukan oleh pejabat umum, dalam hal ini pejabat Notaris, sebagai bentuk perubahan untuk mengikuti perkembangan zaman mengharuskan Notaris untuk dapat mempergunakan media elektronik dalam melaksanakan tugasnya dalam memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat.

Namun pada kenyataannya, masih banyak para pejabat umum khususnya Notaris dinilai masih agak sulit bahkan cenderung belum mungkin untuk menyelenggarakan jasanya secara elektronik. Pelayanan jasa Notaris dengan cara elektronik dimaksudkan agar dalam praktek para Notaris menggunakan kemajuan

teknologi yang ada pada saat ini sebagai contoh membuat dokumen secara digital dan tidak lagi bersifat konvensional dan juga terkait penandatanganan akta pun dilakukan secara elektronik selain itu tugas lain yang dapat dilakukan oleh Notaris dalam pelaksanaan RUPS Perseroan Terbatas yang pada saat ini dapat dilakukan secara elektronik dan hal-hal lain, yang mengharuskan ketiadaan pertemuan fisik antara pihak yang memerlukan pelayanan jasa Notaris.<sup>1</sup>

Penggunaan teknologi dalam dunia bisnis pada saat ini mendorong seluruh perusahaan untuk beradaptasi dengan suatu kebiasaan baru, yang mengharuskan setiap perusahaan untuk bersaing di era teknologi masa kini. Penggunaan media internet dalam pemasaran dan penjualan produk melalui *electronic commerce (e-Commerce)* sebagai implementasi bentuk usaha secara digital akan meningkatkan produktifitas perusahaan, dan hal ini seluruh pihak seperti konsumen, investor serta pemerintah pun ikut berperan dalam kelancaran proses bisnis secara keseluruhan.<sup>2</sup>

Kegiatan dan bentuk bisnis yang bersifat dunia maya (*virtual*) pada saat ini telah dianggap suatu bentuk perbuatan yang dianggap nyata, dengan adanya perundang-undangan yang mengatur informasi teknologi secara hukum. Dimensi dunia maya dianggap memiliki kesamaan dengan kualifikasi hukum secara konvensional sehingga segala tindakan dalam ruang siber baik dari sisi objek dan perbuatan dianggap sama, karena jika ada perbedaan dalam implementasinya akan mengakibatkan banyak hal yang lolos dari jerat hukum. Kegiatan dalam dunia maya memiliki dampak yang nyata walaupun bersifat digital, sebagai contoh orang yang merupakan subjek hukum dapat dikualifikasikan sebagai pelaku,

---

<sup>1</sup> Istilah Siber juga digunakan oleh Malaysia seperti dalam penyebutan kumpulan undang-undang

<sup>2</sup> Siregar, Riki R. 2010. Strategi Meningkatkan Persaingan Bisnis Perusahaan dengan Penerapan E-Commerce

khususnya dalam kegiatan bisnis *electronic commerce (e-Commerce)* yang memerlukan bentuk dokumen digital yang dipersamakan dengan dokumen konvensional.<sup>3</sup>

Bentuk bisnis dalam transaksi *electronic commerce (e-Commerce)* pada saat ini di bidang telematika telah melebihi dan melampaui batas wilayah nasional dan bersifat internasional serta tidak mengenal ruang dan waktu, telah memunculkan permasalahan baru di bidang keperdataan walaupun telah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait hukum dibidang teknologi informasi.<sup>4</sup>

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU PT) sebagai bentuk normatif perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pembentukan kegiatan usaha suatu badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut PT) di Indonesia.<sup>5</sup> Perseroan Terbatas mempunyai kelengkapan diri yaitu dukungan organ-organ yang menjadikan PT sebagai subyek hukum. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan salah satu organ pendukung PT yang berperan penting dalam pengambilan keputusan dalam aktivitas sebuah PT.

Secara umum RUPS memiliki definisi sebagai salah satu posisi yang penting di dalam sebuah perusahaan (Perseroan Terbatas). Hal ini merujuk pada definisinya melalui UU PT, RUPS diartikan sebagai organ atau bagian dari sebuah perusahaan (perseroan) yang memiliki kewenangan khusus karena melebihi

---

<sup>3</sup>Cf. Ahmad M. Ramli, Kekuatan Akta Elektronik Sebagai Alat Bukti Pada Transaksi E-Commerce Dalam Sistem Hukum Indonesia, Makalah disampaikan pada Kongres Ikatan Notaris Indonesia, Bandung 23 Januari 2003, hlm. 12-19

<sup>4</sup>Rosenoer, Jonathan, CyberLaw: The Law of The Internet, Springer-Verlag, New York, 1996, hlm. 1-20

<sup>5</sup>Nindyo Pramono, 2006, Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 152

kewenangan dari direksi dan dewan komisaris. Penyelenggaraan RUPS yang harus dilakukan satu tahun sekali serta RUPSLB yang dapat dilaksanakan setiap saat menjadi ajang pengawasan terhadap kinerja serta kondisi suatu perusahaan.

UU PT telah mengatur konsep mengenai pelaksanaan RUPS secara elektronik (untuk selanjutnya disebut e-RUPS), yang telah memberikan kesempatan bagi suatu PT untuk melakukan RUPS tanpa adanya kehadiran fisik dengan menggunakan media elektronik dengan persyaratan semua peserta e-RUPS dapat mengikuti jalannya rapat secara virtual serta dapat melihat dan mendengar serta berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, dan apabila syarat tersebut tidak terpenuhi, maka dianggap tidak sesuai dengan ketentuan yang diisyaratkan dalam UUPT.

RUPS sangat berkaitan dengan Pejabat Notaris, sehingga adanya peluang RUPS secara elektronik juga tentunya menuntut perubahan cara pelayanan jasa Notaris yang bersifat konvensional untuk terbuka terhadap praktik pelayanan jasa Notaris secara elektronik. Perubahan tersebut semakin diperlukan dikarenakan tuntutan jaman dan situasi yang pada saat ini dihadapi Pejabat Notaris.

Ketika pandemi merebak di Indonesia maka oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibuatkan peraturan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik (e-RUPS). Sehingga penyelenggaraannya tidak dilakukan secara langsung melainkan secara online untuk meminimalkan potensi manusia untuk berkumpul di dalam satu tempat dan mengurangi kegiatan yang berpotensi menularkan *Covid-19*. Hal ini mengingat RUPS Perusahaan Terbuka harus dihadiri oleh jumlah pemegang saham yang sangat banyak.

Peraturan tersebut adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Secara Elektronik Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (selanjutnya disebut POJK Nomor 16/POJK.04/2020 Tahun 2020), dalam aturan tersebut penyelenggaraan e-RUPS dapat dilakukan dengan menggunakan system yang disediakan oleh penyedia e-RUPS atau pihak lain yang sudah disetujui oleh OJK, dan dapat pula menggunakan sistem yang disediakan oleh perusahaan itu sendiri.<sup>6</sup>

RUPS yang merupakan organ dalam PT beserta organ lainnya yaitu direksi dan dewan komisaris, dalam kegiatan usahanya diharuskan untuk melakukan RUPS minimal satu tahun sekali, dengan terbitnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tahun 2020 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut POJK Nomor 15/POJK.04/2020 Tahun 2020) dan POJK Nomor 16/POJK.04/2020 Tahun 2020 telah menegaskan kembali peluang diperbolehkannya dan diakuinya pertemuan e-RUPS perusahaan terbuka.

UU PT, UU ITE, PP PSTE merupakan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang membuka lebar kesempatan bagi penerapan pertemuan secara elektronik. Kemudian secara khususnya mengatur mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang Notaris dalam kegiatan e-RUPS PT Terbuka seperti dalam POJK Nomor 15/POJK.04/2020 Tahun 2020 dan POJK Nomor 16/POJK.04/2020 Tahun 2020 tersebut diatas. Meski demikian kaitannya dengan Pejabat Notaris, pertemuan secara elektronik ini dalam pelaksanaannya tidak mudah untuk dilakukan, UUPT mengatur dan mengakui secara jelas berdasarkan Pasal 77

---

<sup>6</sup> Binoto Napadpad, 2012, Hukum Perseroan Terbatas, Pustaka Yusticia, Yogyakarta, hlm 111

mengenai kemungkinan dilakukannya RUPS menggunakan sistem elektronik/telekonferensi, tetapi tidak mengatur mengenai wewenang Notaris dalam pembuatan risalah/berita acara e-RUPS, sehingga dalam praktik, banyak Notaris enggan untuk membuat akta e-RUPS sebuah PT, sementara produk hukum yang dibuat dalam pelaksanaan e-RUPS tersebut, dalam ketentuan yang diatur Pasal 12 POJK Nomor 16/POJK.04/2020 bahwa risalah RUPS secara elektronik wajib dibuat dalam bentuk akta notariil oleh Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tanpa memerlukan tanda tangan dari peserta RUPS, karena Risalah e-RUPS adalah Akta Relas. Akta yang hanya memerlukan tanda tangan Notaris dan 2 saksi (pegawai Notaris cukup) sehingga tidak memerlukan tanda tangan peserta RUPS dan/atau ketua RUPS.

Jabatan Notaris dianggap sebagai jabatan kepercayaan, sehingga kesaksian Notaris yang ternyata dalam tanda tangan Notaris dianggap cukup sebagai bukti atas peristiwa yang dijabarkan dalam Akta Relas. Akta Relas adalah bukti peristiwa yang dilihat oleh Notaris, jadi tidak memerlukan tanda tangan peserta rapat sebagai persetujuan terhadap akta tersebut,

Namun jika melihat pengaturan di atas ada beberapa pertanyaan hukum yang menimbulkan kesulitan dalam perwujudan e-RUPS yang membutuhkan pelayanan jasa notaris yaitu terkait keabsahan atau legalitas akta risalah dari pertemuan elektronik dan kekuatan pembuktian dokumen hasil pertemuan elektronik sebagai produk dari pertemuan elektronik tersebut antara Pejabat Notaris dengan pengguna jasa Notaris, ada beberapa peraturan hukum yang tumpang tindih serta tidak mendukung dalam penerapannya, salah satu contohnya ialah dalam ketentuan Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 jo



Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Jabatan Notaris (UUJN) yang menyatakan bahwa:

“Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan Undang-Undang ini.”

Hal tersebut di atas berbenturan dengan aturan yang termaktub dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN yang menyatakan bahwa :

“..dalam menjalankan jabatannya Notaris berkewajiban membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat dibawah tangan dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris.”

Berbeda dengan produk hukum akta Notaris yang dibuat secara konvensional, ketentuan ini menimbulkan konflik dan pertentangan dengan produk akta Notaris yang dibuat dan disahkan secara elektronik karena pada saat pembuatannya tidak dilakukan pertemuan fisik. Terkait dengan permasalahan yang diangkat dalam Tesis ini, dalam penyelenggaraan suatu RUPS khususnya dalam e-RUPS, Notaris mempunyai kewajiban untuk membuat Akta otentik yang berupa risalah e-RUPS, berdasarkan aturan yang ada, dikarenakan akta tersebut merupakan akta relaas sehingga tidak membutuhkan tanda-tangan dari peserta namun jika menilik aturan Pasal 1 dan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN diatas dikhawatirkan bahwa jika ketentuan tersebut tidak dipenuhi maka Akta Notaris yang dibuat dan disahkan dalam penyelenggaraan RUPS tersebut dianggap sebagai akta di bawah tangan.<sup>7</sup>

Dikarenakan e-RUPS dilakukan secara virtual dengan mekanisme elektronik tentu saja bentuk produk hukum yang muncul berbentuk elektronik

---

<sup>7</sup>Ribka Angelia M Sianipar, Jurnal Indonesia terakreditasi Tinjauan Yuridis Keabsahan Rapat Umum Pemegang Saham Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 607 k/pdt/2011

karena dalam pembuatan akta Acara Berita e-RUPS tidak melakukan pertemuan fisik secara langsung kepada para peserta RUPS karena RUPS diadakan melalui mekanisme elektronik atau telekonferensi.<sup>8</sup>

POJK No. 15/POJK.04/2020 Tahun 2020 dan POJK No. 16/POJK.04/2020 Tahun 2020 yang pada dasarnya dibuat untuk mendukung perubahan era digital untuk memberikan kemungkinan transaksi dan pembuatan kontrak menjadi lebih mudah dan mengikuti perkembangan zaman dengan tanpa melakukan pertemuan fisik pada akhirnya masih terbentur dengan kewajiban Notaris dalam Pasal 1 angka (7) dan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN. Hal ini tentu memunculkan pertanyaan, bagaimana keabsahan pertemuan secara elektronik yang dilakukan antara Pejabat Notaris dengan pengguna jasa Notaris; lalu apakah dokumen-dokumen elektronik yang disertifikasi oleh Notaris kemudian dapat diakui keabsahannya menurut hukum meski dibuat di hadapan Notaris tanpa pertemuan fisik. Selain itu, perlu diingat bahwa keberadaan Pasal 1 angka (7) UUJN di atas dibuat untuk menghindari kemungkinan tindakan yang melanggar hukum seperti keterangan atau identitas palsu antar para pihak dalam proses transaksi kontrak.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas penulis tertarik mengangkat permasalahan tentang keabsahan akta notaris yang merupakan produk hukum dari e-RUPS, dengan bentuk Tesis yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP AKTA NOTARIS PADA PERUSAHAAN TERBUKA YANG DIBUAT BERDASARKAN PERTEMUAN SECARA ELEKTRONIK.”**

---

<sup>8</sup> Ibid.



## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian Tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kewenangan Notaris dalam pembuatan akta e-RUPS PT Terbuka?
2. Bagaimana keabsahan akta Notaris pada PT Terbuka yang dibuat berdasarkan pertemuan secara elektronik?

## **C. Tujuan Penelitian**

Bertitik tolak dari rumusan masalah di atas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis kewenangan notaris dalam pembuatan akta e-RUPS PT Terbuka;
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis keabsahan akta Notaris pada PT Terbuka yang dibuat berdasarkan pertemuan secara elektronik.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian tesis ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan yang signifikan diantaranya:

### **1. Manfaat Secara Teoritis**

Hasil penelitian ini secara teoritis dapat menjadi masukan atau referensi bagi pengembangan dibidang ilmu hukum kenotariatan, dan menjadi bahan rujukan dalam permasalahan yang berkaitan dengan Peraturan jabatan Notaris

tentang keabsahan Akta Notaris dalam Perusahaan Terbuka yang dibuat melalui pertemuan elektronik.

## **2. Manfaat Secara Praktis**

Selain manfaat secara teoritis, hasil penelitian yang dilakukan diharapkan juga mampu memberikan sumbangan praktis yaitu:

- a. Memberikan sumbangan pikiran kepada semua pihak yang terkait dalam rangka pemecahan masalah tentang keabsahan Akta Notaris dalam Perusahaan Terbuka yang dibuat berdasarkan pertemuan elektronik.
- b. Mengembangkan wawasan penulis dan bermanfaat dalam meraih gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
- c. Sebagai bahan masukan bagi pengelola pendidikan, khususnya dalam bidang hukum mengenai jabatan Notaris.

## **E. Sistematika Penulisan**

Judul tesis ini adalah **Tinjauan Yuridis Terhadap Akta Notaris Pada Perusahaan Terbuka Yang Dibuat Berdasarkan Pertemuan Secara Elektronik.**

Sistematika penulisan dalam tesis ini terdiri dari lima Bab dan tiap bab dibagi menjadi beberapa sub bab. Adapun sistematika setiap bab adalah sebagai berikut:

### **Bab I Pendahuluan**

Bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

### **Bab II Tinjauan Pustaka**

Bab ini memuat antara lain mengenai Tinjauan Teori Mengenai Perseroan Terbatas, RUPS, Notaris dan Akta Notaris dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia

### **BAB III Metode Penelitian**

Bab ini memuat metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis dengan cakupan jenis penelitian, jenis data yang dibutuhkan, teknik/metode pengumpulan data, jenis pendekatan, dan sifat analisis data.

### **BAB IV Hasil Penelitian dan Analisis**

Bab ini didalamnya memuat penjabaran hasil penelitian beserta analisis dari topik pembahasan yang dilakukan oleh peneliti.

### **BAB V Kesimpulan dan Saran**

Bab ini merupakan penutup dari keseluruhan penelitian yang menyajikan kesimpulan dan saran dari segala penguraian dan pembahasan dalam tesis ini.